

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
 Keuangan Daerah, perlu melakukan perubahan Peraturan
 Bupati tentang Penjabaran APBK sebagai Dasar Pelaksanaan
 Pergeseran Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

A

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);



- 14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
- 15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
- 16. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 264);
- 17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

- 1. Pendapatan Daerah:
 - a. Pendapatan Daerah Semula
 - 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 58.267.201.000,00,-
 - 2. Dana Perimbangan Rp. 597.445.145.000,00,-
 - 3. Lain-lain Pendapatan
 Daerah yang Sah
 Jumlah Pendapatan
 Daerah
 Rp. 256.445.152.609,00,-
 - b. Pendapatan Daerah setelah perubahan
 - 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 58.267.201.000,00,
 - 2. Dana Perimbangan Rp. 597.445.145.000,00,-
 - 3. Lain-lain Pendapatan
 Daerah yang Sah
 Rp. 256.562.452.609,00,-

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 912.274.798.609,00,-

A

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.-

2. Belanja Daerah

a. Belanja Daerah semula:

1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
Rp. 276.892.215.869,00,c. Belanja Subsidi

c. Belanja Subsidi Rp. 1.850.000.000,00,d. Belanja Hibah Rp. 6.922.800,000,00,-

e. Belanja Bantuan Sosial

l Rp 3.855.000,000,00,

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Kampung Rp. 3.727.896.300,00,-

g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan

Desa Rp. 154.768.875.014,00,-

h. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.524.996.000,00,-Jumlah Rp. 449.541.783.183,00,-

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai Rp. 67.995.096.226,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp. 212.745.512.979,00,-

c. Belanja Modal Rp. 186.030.613.221,00,-

Jumlah Rp. 466.771.222.426,00,-

Jumlah Belanja Daerah Semula (1+2)

Rp. 916.313.005.609,00,-

b. Belanja Daerah setelah perubahan:

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai Rp. 276.892.215.869,00,b. Belanja Bunga Rp. 0,00,-

c. Belanja Subsidi Rp. 1.850.000.000,00,-

d. Belanja Hibah Rp. 9.088.100,000,00,-

e. Belanja Bantuan

Sosial Rp 3.855.000,000,00,-

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 3.727.896.300,00,-

g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan

Desa Rp. 154.768.875.014,00,-

h. Belanja Tidak TerdugaRp. 1.524.996.000,00,-

Jumlah

Rp. 451.707.083.183,00,-

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.-

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

Rp. 68.173.780.826,00,an Jasa Rp. 211.956.988.651,00,-

b. Belanja Barang dan Jasac. Belanja Modal

Rp. 184.592.452.949,00,-

Jumlah

Rp. 451.707.083.183,00,-

Jumlah Belanja Daerah Semula (1+2)

Rp. 916.430.305.609,00,-

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Daerah

Rp. 4.655.507.000,00,-

 b. Pengeluaran Daerah Jumlah Pembiayaan Rp. 500.000.000,00,-

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 4.155.507.000,00,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.

0,00,-

Pasal 2

Perangkat Kabupaten yang mengalami Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pangan, Lingkungan Dinas Hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sektretariat Dewan Perwakilan Kabupaten, Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Baitul Mal, Dinas Pertanahan, Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Kabupaten, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil.

A.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal
20 Mei 2019
15 Pamadhan 1410 H
BUPATI ACEH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 20 MI

é

15 Pamadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR. 446